

BAB I

PENDAHULUAN

Ratusan hingga puluhan juta jiwa di Dunia telah terkena dampak masalah pandemik yang disebabkan oleh virus COVID-19 baik dalam segi ekonomi maupun kesehatan. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di China pada akhir tahun 2019.¹ Virus ini merupakan penyakit yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi pada manusia sehingga *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut dengan SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya *coronavirus disease 2019* (COVID-19).² Virus ini dapat menyebabkan penyakit infeksi salah satu penyebarannya yaitu melalui *droplet* ehingga dapat mengakibatkan, angiogenesis, thrombosis, respon hiperinflamasi dan kerusakan vascular.³ Sejak pertama kali diumumkan di Indonesia kasus COVID-19 jumlahnya terus meningkat sehingga terkonfirmasi pada Maret 2022, pasien yang terkonfirmasi positif telah mencapai 5.971.182, terkonfirmasi sembuh 5.609.945 dan 153.892 terkonfirmasi meninggal.⁴

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa banyak pasien penyakit COVID-19 yang meninggal bukan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 melainkan dari efek interaksi sebuah obat terhadap pasien yang memiliki penyakit penyerta lain seperti komorbid sehingga membutuhkan berbagai macam jenis obat untuk melakukan terapi pengobatan sebagai salah satu cara penyembuhannya. Namun menurut Prof Zulies tidak semua interaksi sebuah obat dapat membahayakan terhadap kesehatan pasien jikapun dapat membahayakan obat tersebut memiliki

efek samping yang sama. Dengan ini perlu ke hati-hatian dalam memberikan terapi pengobatan untuk menjamin keamanan obat agar tidak membahayakan.⁵

Apabila peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan juga terapi pengobatan antiinfeksi yang akan mempengaruhi juga terhadap prevalensi efek samping obat dan akan banyaknya strategi yang bermunculan. Salah satunya dengan melihat kejadian yang terdahulu adanya terapi pengobatan yang telah diuji yaitu ada bioteknologi, antimalaria, antivirus, dan antikoagulan.⁶ Dengan belum adanya terapi pengobatan yang pasti untuk virus ini sehingga menurut PAPDI untuk obat-obatan yang efektif yaitu ada remdesivir, favipiravir, oseltamivir, ribavirin, hidroksilorokion, dan ritonavir. Selain mendapatkan terapi pengobatan antivirus, pasien COVID-19 mendapatkan terapi pengobatan antibiotik dengan durasi pemberiannya selama 3-17 hari.¹ Resistensi pemberian antibiotik dapat terjadi karena dengan jenis dan jumlah yang melampaui kebutuhan, sehingga sudah terbukti memberi pengaruh yang buruk terhadap pengobatan pasien karena dengan peningkatan dalam biaya, lama perawatan, dan kesakitan bahkan sampai kematian.⁷ Sehingga untuk saat ini menentukan pilihan pengobatan terhadap pasien COVID-19 sangat dibutuhkan dan sudah teruji klinis memiliki kualitas yang cukup baik dengan ditinjau dari dosis, durasi pengobatan, hingga ketepatan pengobatan dan perlu kerjasama dengan tenaga kesehatan dalam memberikan terapi pengobatan kepada pasien.⁸

Berdasarkan uraian diatas dan banyaknya obat-obat antiinfeksi yang digunakan untuk melakukan pengobatan terhadap pasien COVID-19 yang belum memiliki data klinis dan memperkuat kesan kemanan obat atau terapi, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian “Gambaran Pola Penggunaan Antiinfeksi COVID-19 Berdasarkan Pedoman Tatalaksana COVID-19 di Rumah Sakit Umum dr.Slamet Garut”

Adapun rumusan masalah penelitian yaitu apakah pasien penderita penyakit COVID-19 mendapatkan pola pengobatan antiinfeksi sudah sesuai atau belum dengan pedoman tatalaksana COVID-19 sehingga tidak merugikan terhadap pasien.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menilai gambaran pola penggunaan dan kesesuaian terapi antiinfeksi COVID-19 dengan penatalaksanaan terapinya.

Manfaat dalam penelitian ini yaitu untuk menjadi acuan dalam pemberian terapi pengobatan dan dapat menjamin keamanan obat, efektivitas terapi, dan efektivitas biaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Sedangkan untuk masyarakat dapat dijadikan wawasan pengetahuan terkait pola pengobatan yang sesuai.